

# TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR)

**Dea Marsella**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [dea.200510039@mhs.unimal.ac.id](mailto:dea.200510039@mhs.unimal.ac.id)

**Sulaiman**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [sulaiman@unimal.ac.id](mailto:sulaiman@unimal.ac.id)

**Yulia**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [yulia@unimal.ac.id](mailto:yulia@unimal.ac.id)

---

## **Abstract**

*The Office of Cooperative Trade and SMEs is responsible for overseeing trade, cooperatives, and SME operations per Regent Regulation No. 17/2017 Article 5 letter g on the roles and procedures of these Offices in East Aceh District. This study aims to determine the implementation of the legal responsibilities of the Office of Cooperative Trade and SMEs against cooperatives without legality in East Aceh Regency, to find out the obstacles of the Office of Cooperative Trade and SMEs in the implementation of legal responsibility for cooperatives without legality in East Aceh Regency, to find out the efforts to resolve the Office of Cooperative Trade and SMEs against obstacles in the implementation of legal responsibility for cooperatives without legality in East Aceh Regency. This research uses qualitative methods with an empirical juridical approach, through interviews and literature studies, as well as descriptive data analysis. The result of this research is that the implementation of legal responsibility carried out by the East Aceh Cooperative and SME Trade Office has not been optimally implemented as it should. Obstacles include difficulty in locating involved parties and low legal awareness among cooperative actors. Efforts to address these include coordination with other agencies and community-level counseling to raise awareness on cooperative permits. The research concludes that the East Aceh Cooperative and SME Trade Office has not fully met its legal responsibilities as delegated by the East Aceh Government. The Office is expected to improve its supervisory role over cooperatives lacking legality.*

**Keywords:** *Legal Responsibility, Cooperative Office, Cooperative, Legality*

## **Abstrak**

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertugas memantau dan mengawasi operasional perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 5 huruf g tentang Kedudukan, Struktur, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas tersebut di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur, mengetahui hambatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur, mengetahui upaya penyelesaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap hambatan dalam

# TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia

Vol. 7, No. 4

pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum terlaksana secara optimal sebagaimana mestinya. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dinas yaitu sulitnya menjumpai pihak terkait saat pelaksanaan penyidikan oleh dinas serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku koperasi. Upaya yang dilakukan yaitu menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain juga mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tingkat masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi, bimbingan mengenai pentingnya kesadaran hukum terutama dalam hal izin pendirian koperasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas mengoptimalkan Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum mampu menjalankan tanggung jawab hukumnya sesuai tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Aceh Timur dan diharapkan lebih tugas dan fungsinya sebagai pengawas berdirinya koperasi tanpa legalitas.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Dinas Koperasi, Koperasi, Legalitas

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Hukum dibuat dengan tujuan yang luhur, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Dalam pelaksanaannya, hukum diharapkan menjadi alat yang dapat menjaga keharmonisan sosial serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Tanggung jawab hukum dapat dimaknai dengan hal yang wajib untuk ditanggung jika terjadi tuntutan, ketetapan bersalah dan dapat ditetapkan perkara atasnya, tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang atau lembaga untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menanggung konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Tanggung jawab juga dapat dimaknai pula dengan kewajiban dalam menjalankan berbagai hal yang menerima pembebanan sebagai dampak dari pelaksanaan tindakan atau pihak lainnya.<sup>2</sup>

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 8

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka tahun 1989, hlm 11

kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum *“geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>3</sup>

Tanggung jawab hukum dinas perdagangan koperasi mencakup beberapa aspek penting diantaranya:

1. Perlindungan hak anggota koperasi
2. Penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi
3. Pencegahan penyalahgunaan dan penipuan oleh koperasi tanpa legalitas
4. Pemberian sanksi dan tindakan hukum.<sup>4</sup>

Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa, pemberian status badan hukum Koperasi serta pembinaan Koperasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, akan tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi yaitu dinas perdagangan koperasi dan UKM yang berada di wilayah tersebut.

Lembaga koperasi kini tersebar merata di seluruh Indonesia, dari barat hingga timur, memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di masyarakat. Upaya memajukan perekonomian Indonesia dilakukan melalui pembentukan badan usaha, baik perseorangan maupun bersama, seperti PT, Firma, dan koperasi. Saat ini, banyak badan usaha berbentuk koperasi dibentuk di tingkat kecamatan atau kota.<sup>5</sup>

Lembaga koperasi di Indonesia, termasuk Aceh, berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan

---

<sup>3</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, tahun 2011, hlm. 352

<sup>4</sup> Nasution, H. *Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan dan Pembinaan Koperasi di Indonesia*. Vol 8, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Tahun 2020, hlm 123-130.

<sup>5</sup> Philips M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm 133

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI  
KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia

Vol. 7, No. 4

mempermudah akses layanan keuangan. Jumlah koperasi sehat di Aceh meningkat signifikan pada 2022, menunjukkan perkembangan positif.<sup>6</sup> Menurut Sudarmaji, koperasi harus berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.<sup>7</sup>

Namun dalam praktiknya, koperasi simpan pinjam yang berdiri di Aceh Timur telah melakukan tindakan yang menyimpang dari prosedur yang ditetapkan, yaitu mendirikan koperasi tanpa mengikuti mekanisme yang seharusnya, alias berdiri tanpa izin dari pemerintah dan dinas terkait. Keberadaan koperasi tanpa izin ini dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum maupun operasional. Tanpa legalitas yang jelas, koperasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk beroperasi, yang dapat berakibat pada kesulitan dalam menjalankan aktivitas usaha, serta berpotensi merugikan anggotanya.

Menurut data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, sejak 2019 terdapat tiga koperasi berdiri tanpa izin, dengan satu masih beroperasi. Salah satu koperasi tanpa izin di Gampong Kuta Blang, Idi Rayeuk, Aceh Timur, beroperasi dari awal 2021 hingga pertengahan 2022. Setelah 1,5 tahun, koperasi ini ditutup oleh dinas usai laporan warga dan verifikasi izin. Kasus serupa terjadi di Gampong Lhok Dalam, Peureulak, Aceh Timur, di mana koperasi tanpa izin yang mulai beroperasi pada 2021 hanya bertahan 10 bulan sebelum akhirnya ditutup atas laporan warga.

Terdapat 1 (satu) koperasi simpan pinjam lainnya yang masih beroperasi sampai sekarang, akan tetapi letak koperasi tersebut tidak lagi berdomisili di Aceh Timur melainkan sudah mengungsi ke langsa, sejak dilakukannya penyidikan pada tahun 2020, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap salah satu koperasi yang diduga beroperasi tanpa izin yang sah. Langkah ini diambil setelah

---

<sup>6</sup> Dinas Koperasi dan UKM Aceh " Jumlah Koperasi Sehat di Aceh Ditargetkan Terus Meningkat" <https://diskop.acehprov.go.id/berita/kategori/dinas-koperasi-dan-ukm-aceh/jumlah-koperasi-sehat-di-aceh-ditargetkan-terus-meningkat> (di akses pada tanggal: 20 Desember 2023, Pukul 23:22 WIB).

<sup>7</sup> Sudarmaji, *Tanggung Jawab Sosial Koperasi: Studi Kasus Pada Koperasi Produsen di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020, hlm 125

adanya laporan dari masyarakat mengenai keberadaan koperasi yang beroperasi tanpa legalitas di Kecamatan Idi Rayeuk. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur menyatakan bahwa, berdasarkan laporan tersebut, mereka bersama Satpol PP melakukan pengecekan langsung ke lokasi koperasi.<sup>8</sup>

Hasil dari pengecekan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tersebut, yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Aceh Raya, memang tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Aceh Timur, koperasi ini sudah beroperasi selama sekitar setahun, dengan menyewakan satu unit rumah warga sebagai tempat operasional. Masyarakat setempat menyampaikan keluhan karena keberadaan koperasi ini sangat meresahkan mereka, mungkin karena adanya ketidakpastian hukum terkait keberadaan koperasi tersebut dan praktik keuangan yang dilakukan. Menanggapi hal ini, dinas terkait telah memanggil pemilik koperasi untuk melengkapi seluruh persyaratan legalitas yang diperlukan agar koperasi tersebut bisa beroperasi dengan sah di Aceh Timur. Tindakan ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan melindungi masyarakat dari potensi masalah hukum atau kerugian yang bisa ditimbulkan.<sup>9</sup> Namun hingga saat ini koperasi Aceh Raya tersebut masih beroperasi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum dinas perdagangan koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas yang berada di Aceh Timur tepatnya di Gampong Pulo Blang, Kecamatan Idi Rayeuk.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat perlu dilakukannya sebuah penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas. Penelitian hukum ini dapat menjadi sumbangan nyata dalam kajian hukum tentang pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas. Atas dasar tersebut, Peneliti mengangkat masalah ini dalam skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Hukum

---

<sup>8</sup> Hayaturrahmah "Disperindagkop dan Satpol PP sidak koperasi tak berizin di Aceh Timur" <https://aceh.antaranews.com/berita/120390/disperindagkop-dan-satpol-pp-sidak-koperasi-tak-berizin-di-aceh-timur> (di akses pada tanggal: 04 Oktober 2023, Pukul 22:17 WIB).

<sup>9</sup> *Ibid*

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI  
KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia

Vol. 7, No. 4

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terhadap Koperasi tanpa Legalitas. Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: tanggung jawab hukum dinas perdagangan koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan penulis yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vina Melinda Lambong dengan judul, Peran pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan Pengawasan terhadap Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Studi pada Kopersi simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak koperasi ilegal atau "koperasi bodong" beroperasi dengan izin usaha resmi dari Dinas Penanaman Modal, namun tidak terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe. Pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam terhambat karena kurangnya pembinaan dari dinas terkait. Upaya pemerintah Kota Lhokseumawe hanya sebatas tinjauan lapangan dan pembinaan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Lhokseumawe yaitu hanya melakukan sebatas tinjauan lapangan dan memberikan pembinaan. Perbedaan penelitian Vina Melinda Lambong dengan penelitian ini terdapat pada bagian rumusan masalah, dimana penelitian Vina Melinda Lambong membahas masalah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan operasional koperasi simpan pinjam sedangkan penelitian ini membahas tanggung jawab dinas perdagangan koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas yakni tak berizin dan terdapat juga persamaan dari penelitian Vina Melinda Lambong dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang izin mendirikan koperasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian dari Fitrianiingsih Dwi Lestari dengan judul, Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah Daerah Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten

---

<sup>10</sup> Vina Melinda Lambong, "Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan Pengawasan terhadap Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh: Volume IV Nomor 2, April, 2021.

Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi terhambat oleh ketidakdisiplinan pengurus dalam melaporkan RAT tahunan, adanya penyalahgunaan koperasi untuk kepentingan pribadi, dan kurangnya intensitas pembinaan dari Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Solusinya, Disdagnakerkop & UKM akan menghubungi atau mendatangi koperasi yang tidak melaporkan RAT, terutama yang absen selama tiga tahun berturut-turut. Perbedaan penelitian Fitriyaningsih Dwi Lestari dengan penelitian ini terdapat pada bagian rumusan masalah dan terdapat juga persamaan dari penelitian Fitriyaningsih Dwi Lestari dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ke efektivitasan serta tanggung jawab Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi.<sup>11</sup>

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia, Herinawati dan Joelman Subaidi dengan judul, Sosiolisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah Melalui Pendaftaran Merek di Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan telah memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara melalui pendaftaran merek. Dampaknya kegiatan pengabdian ini sangat besar terhadap industri kecil menengah karena sekaligus sebagai sarana promosi produk melalui merek. Persamaan penelitian Yulia, Herinawati dan Joelman Subaidi dengan penelitian ini adalah terdapat pada pembahasan tentang sosiolisasi dan penyuluhan hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Grenaris Haulian Siadari dengan judul, Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Mengawasi Koperasi tak Berizin (Illegal) Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil di Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pengawasan

---

<sup>11</sup> Fitriyaningsih Dwi Lestari, Skripsi *"Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah Daerah Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar"*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016.

<sup>12</sup> Yulia, Herinawati, Joelman Subaidi, *"Sosiolisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah Melalui Pendaftaran Merek di Kabupaten Aceh Utara"*, Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Vol 3, No. 4, 2024.

# TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia  
Vol. 7, No. 4

terhadap koperasi tak berizin (ilegal) di Kota Pontianak belum maksimal dilakukan terhadap kegiatan usaha masyarakat yang menamakan dirinya badan usaha koperasi dan melakukan usaha pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi. Perbedaan penelitian Grenaris Haulian Siadari dengan penelitian ini terdapat pada bagian rumusan masalah dan terdapat juga persamaan dari penelitian Grenaris Haulian Siadari dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang koperasi tak berizin (ilegal) menurut daerah masing-masing.<sup>13</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur? Apakah hambatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur? Bagaimana upaya penyelesaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis empiris dan pendekatan penelitian kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Tanggung Jawab Hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap Koperasi Tanpa Legalitas di Kabupaten Aceh Timur.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>13</sup> Grenaris Haulian Siadari, "Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Mengawasi Koperasi tak Berizin (Illegal) Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil di Kota Pontianak", *Jurnal Fatwa Fakultas Hukum*: Vol 5, No 4, 2022.

### **a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap Koperasi tanpa Legalitas di Kabupaten Aceh Timur**

Tanggung jawab artinya menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu dapat diajukan gugatan perdata di muka pengadilan oleh orang yang dirugikan.<sup>14</sup> Menurut Hamzah, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah “suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang diwajibkan kepadanya”<sup>15</sup> Menurut Bahri, tanggung jawab adalah “suatu kewajiban dari seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya atau yang pernah dijanjikannya maupun yang telah disanggupinya.”<sup>16</sup> Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.<sup>17</sup>

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>18</sup> Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008, hlm.1398.

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986, hlm.98.

<sup>16</sup> An Zaenal Bahri. *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, Angkasa, Bandung. 1993, hlm. 325.

<sup>17</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

<sup>18</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Sekolah Pascasarjana USU, 2009, hlm. 4

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI  
KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia  
Vol. 7, No. 4

dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, dinas harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika menemukan koperasi ilegal atau yang tidak memiliki izin resmi, dinas berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik berupa penutupan operasional atau pembinaan agar koperasi tersebut dapat legal dan beroperasi dengan benar.

Dinas perdagangan koperasi dan UKM Aceh Timur adalah suatu instansi dibawah naungan pemerintah daerah Aceh Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, mengawasi, serta mengembangkan kegiatan perdagangan, koperasi, dan UKM di wilayahnya. Dinas ini beralamat di Gampong Seunobok Teungoh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tepatnya di perkantoran pemerintahan kabupaten Aceh Timur.

Pemberian status badan hukum, pengesahan perubahan anggaran dasar, serta pembinaan dan pengawasan koperasi dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan dalam urusan internal koperasi. Wewenang ini dapat dilimpahkan kepada dinas perdagangan koperasi dan UKM setempat, sesuai UU No. 25 Tahun 1992. Karena itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Aceh Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhtaruddin selaku kepala dinas koperasi, bahwa pada awalnya terdapat laporan dari Geuchik Gampong Pulo Blang dan warga Gampong Pulo Blang terkait adanya koperasi yang diduga beroperasi tanpa izin di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Pulo Blang Kecamatan Idi Rayeuk, koperasi tersebut bernama koperasi Aceh Raya yang dimana koperasi ini telah beroperasi pada tahun 2019 sampai 2020 terhitung sudah sekitar 1 (satu)

---

<sup>19</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 37

tahun berdiri dengan menyewa satu unit rumah warga. Koperasi Aceh Raya ini tidak melaksanakan kegiatan lain selain usaha simpan pinjam.

Menurut pernyataan Geuchik Gampong Pulo Blang, setelah mendapatkan laporan dari warga, memang benar adanya koperasi yang beroperasi tanpa legalitas. Warga umumnya sudah mengetahui tentang koperasi-koperasi yang berdiri tanpa izin ini, namun mereka enggan melaporkannya, seiring berjalan waktu karena koperasi-koperasi tersebut semakin meresahkan, barulah warga memberanikan diri untuk melaporkannya kepada Geuchik, kemudian Geuchik melanjutkan laporan dari warga tersebut kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti.<sup>20</sup>

Salah satu debitur, yaitu Ibu Mulah, menyatakan bahwa benar ia pernah menjadi nasabah di Koperasi Aceh Raya yang tidak memiliki legalitas tersebut, yang beroperasi di Gampong Pulo Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Pada awalnya, Ibu Mulah mengaku kurang memahami secara mendalam tentang sistem perkoperasian ini. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyerahkan fotokopi KTP beserta persyaratan lainnya yang diminta oleh koperasi. Karena kondisi keuangannya yang mendesak, Ibu Mulah langsung mengambil pinjaman sebesar Rp5.000.000, dengan cicilan harian sebesar Rp20.000, yang jika ditotalkan mencapai Rp600.000 per bulan, dengan bunga awal sekitar 8%.

Seiring berjalannya waktu, Ibu Mulah kesulitan membayar cicilan karena besarnya setoran harian dan meningkatnya bunga, ditambah tekanan dari koperasi atas keterlambatan cicilan. Merasa tertekan, ia melapor kepada geuchik setempat, yang sempat menegur Koperasi Aceh Raya. Namun, masalah berlanjut hingga meresahkan warga, sehingga geuchik melaporkannya ke dinas terkait untuk penanganan lebih lanjut.<sup>21</sup>

Farhan Wardana selaku kepala koperasi Aceh Raya Kabupaten Aceh Timur mengatakan bahwa koperasi tersebut telah berdiri pada awal tahun 2019. Dari hasil wawancara yang didapati yang bersangkutan mengaku bahwa koperasi tersebut memang belum memiliki izin sebagai bentuk legalitas sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Zulkifli, Geuchik Gampong Pulo Blang, wawancara tanggal 14 Agustus 2024.

<sup>21</sup> Mulah, Debitur/nasabah koperasi Aceh Raya, wawancara tanggal 14 Agustus 2024.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI  
KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia

Vol. 7, No. 4

Peraturan yang ada. Alasan yang bersangkutan tidak mengurus izin legalitas karena dalam mengurus persyaratan izin cukup rumit dan dapat memakan waktu yang cukup lama.<sup>22</sup>

Sebelum melakukan penyidikan atau penutupan terhadap koperasi tersebut, pada awalnya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM akan mengeluarkan surat peringatan, surat peringatan ini umumnya berisi pemberitahuan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi, seperti ketidaksesuaian dengan peraturan atau beroperasi tanpa izin yang sah. Surat tersebut memberikan kesempatan kepada koperasi untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah yang ada dalam jangka waktu tertentu, waktu yang diberikan dinas kepada koperasi untuk mengurus izin akta pendirian paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan, sesuai dengan aturan pemerintah, dinas juga menegaskan bahwa permintaan pengesahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh dinas dan pemerintah Aceh Timur. Jika koperasi tidak menindaklanjuti peringatan tersebut, tindakan lebih lanjut seperti penyidikan atau penutupan dapat dilakukan.

Surat peringatan telah diberikan, namun koperasi tersebut tidak mengindahkan juga peringatan dari dinas dan tetap enggan mengurus izin, dan juga koperasi tanpa legalitas ini semakin menimbulkan keresahan bagi warga sekitar, untuk menindaklanjuti koperasi yang beroperasi tanpa izin atau ilegal tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur yang didampingi oleh Satpol PP Pamong Praja Aceh Timur, melakukan penyidikan langsung ke lokasi, setelah dilakukan pemeriksaan dengan mengecek kelengkapan berkas-berkas perizinan yang diperlukan, termasuk persyaratan koperasi terkait badan hukum dan izin pendirian, terbukti bahwa koperasi Aceh Raya memang belum melengkapi persyaratannya dan beroperasi tanpa izin dari pemerintah setempat maupun dinas terkait. Dalam prosesnya dinas ini sering bekerja sama dengan instansi lain

---

<sup>22</sup> Farhan Wardhana, Kepala Koperasi Aceh Raya Kabupaten Aceh Timur, *wawancara* tanggal 16 Agustus 2024.

seperti Satpol PP untuk menegakkan aturan, terutama jika koperasi melanggar peraturan atau beroperasi tanpa izin.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Timur Bapak Teuku Amran beserta beberapa jajarannya mengatakan, bahwa pihak dinas meminta bantuan untuk bekerja sama dalam hal menyidak koperasi tanpa izin di Kabupaten Aceh Timur tepatnya di Gampong Pulo Blang Kecamatan Idi Rayeuk. Teuku Amran mengatakan *“untuk menjalankan tugas dan fungsi, kami selaku satuan penegak keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, kami turut andil dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terkait penyidikan salah satu koperasi yang berdiri tanpa izin”* tuturnya.<sup>24</sup>

Dinas tidak pernah melarang suatu koperasi untuk beroperasi di wilayah Aceh Timur, bahkan jika ada koperasi yang ingin mendirikan instansinya, dinas justru akan membina dan membantu demi kelancaran pendirian suatu koperasi. Namun koperasi tersebut harus mematuhi ketentuan yang ada/berlaku dan tidak boleh beroperasi tanpa izin, karena dapat menimbulkan banyak keresahan di masyarakat.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur di dampingi oleh Satpol PP Pamong Praja, akhirnya mengeksekusi koperasi Aceh Raya dengan cara menutup hak beroperasi di wilayah Aceh Timur. Mulai dari penutupan tersebut, koperasi Aceh Raya dilarang keras untuk tetap beroperasi di wilayah Aceh Timur kecuali koperasi tersebut sudah mengurus izin berdiri dan apabila koperasi tersebut masih tetap beroperasi tanpa izin maka dinas tidak akan segan melanjutkan laporannya ke jalur hukum. Dalam situasi seperti ini dinas harus bersikap tegas dan mengambil tindakan terkait izin pendirian suatu instansi, karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya.

Namun, menurut pernyataan lain dari geuchik dan salah satu debitur yang melakukan simpan pinjam di koperasi Aceh Raya tanpa diketahui pihak dinas,

---

<sup>23</sup> Mukhtaruddin, Pengawas Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur, wawancara tanggal 31 Juli 2024.

<sup>24</sup> Teuku Amran, Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Timur, wawancara tanggal 14 Agustus 2024.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI  
KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia  
Vol. 7, No. 4

walaupun sudah di sidak dan di tutup sekali pun oleh dinas terkait, koperasi tersebut tidak juga kunjung jera, mereka tetap menjalankan transaksi simpan pinjam tanpa izin kepada masyarakat sekitar Gampong Pulo Blang, walaupun lokasi koperasi tanpa legalitas tersebut bukan lagi dilingkup Aceh Timur, mereka tetap menjalankan aksinya dengan cara mengutus 2 (dua) orang sebagai pihak dalam melakukan transaksi simpan pinjam maupun mengambil tagihan atau disebut dengan rentenir berjalan.

Data dari dinas, pada tahun 2023 terdapat 394 koperasi legal yang tercatat, sedangkan jumlah koperasi ilegal yang ditemukan di Idi dan Peureulak sepanjang 2020 sampai dengan 2024 adalah sekitar 3 koperasi.

Pada umumnya banyak koperasi yang berdiri tanpa legalitas atau tidak mengurus persyaratan izin, karena mayoritas koperasi tersebut bukan didirikan oleh masyarakat setempat, melainkan oleh pihak luar Aceh yaitu dari Sumatera Utara. Mereka mendirikan banyak cabang koperasi khususnya di Aceh Timur, namun banyak di antara mereka yang masuk secara ilegal dan tidak memahami peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Ketika ditegur, mereka seringkali tidak mau mendengarkan dan keberadaan koperasi-koperasi ini sangat meresahkan masyarakat sekitar. Motivasi mereka didorong oleh potensi perputaran uang yang besar di daerah Aceh Timur, di mana masyarakatnya masih banyak yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam, oknum-oknum tersebut memanfaatkan peluang ini untuk menarik masyarakat sekitar agar melakukan simpan pinjam di koperasi mereka dan uang hasil perputaran tersebut kemudian dikirim ke tempat lain oleh koperasi-koperasi ini. Umumnya koperasi ini beroperasi secara personal dan mengatasnamakan koperasi.<sup>25</sup>

Kenyataannya, walaupun dinas sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang telah diatur yakni melakukan penyidikan maupun penutupan sekalipun, koperasi Aceh Raya tersebut sampai hari ini masih tetap beroperasi tanpa sepengetahuan dinas. Ini menunjukkan bahwa tugas dan

---

<sup>25</sup> Mukhtaruddin, Pengawas Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur, *Op.Cit*, tanggal 31 Juli 2024.

tanggung jawab dinas koperasi tersebut belum optimal dan dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu jumlah koperasi ilegal di Aceh Timur masih cukup banyak hanya belum terungkap saja, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait masih kurang maksimal, dari pernyataan dinas sendiri mereka tidak menjangkau banyak tempat dan hanya menunggu adanya laporan terkait koperasi yang menyimpang dari masyarakat, barulah mereka bertindak. Dan juga masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya izin dalam mendirikan suatu koperasi, oleh sebab itu mereka terkadang enggan untuk melaporkan jika ada koperasi yang berdiri tanpa legalitas. Dengan begitu pihak dinas harus lebih rutin dalam melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap koperasi yang baru mulai beroperasi maupun sudah beroperasi dan juga melakukan pembekalan edukasi terhadap pentingnya suatu legalitas dalam membangun sebuah koperasi kepada masyarakat luas.

**b. Hambatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab terhadap Koperasi tanpa Legalitas di Kabupaten Aceh Timur**

Sulitnya menemui pihak koperasi, ini merupakan salah satu hambatan internal yang di alami Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur. Sulitnya menemui pihak koperasi Aceh Raya saat pelaksanaan penyidikan, hal ini menjadi hambatan yang signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh dinas. Ketidakhadiran pengurus atau manajemen koperasi Aceh Raya pada saat penyidikan mengakibatkan terhambatnya proses verifikasi dan evaluasi terhadap kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pihak koperasi Aceh Raya merupakan orang luar Aceh yakni dari Sumatera Utara, setiap kali dinas berusaha menemui pihak koperasi, seringkali pihak koperasi tidak berada di lokasi. Ketika pihak koperasi Aceh Raya tidak dapat ditemui, dinas/pengawas koperasi menghadapi kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kondisi operasional koperasi Aceh Raya tersebut. Akibatnya proses penegakan hukum, pembinaan, serta pemberian sanksi jika

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI  
KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia

Vol. 7, No. 4

pelanggaran menjadi tertunda, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi oleh dinas.

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku koperasi merupakan salah satu hambatan besar bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pembinaan dan penegakan peraturan. Banyak koperasi dan pelaku koperasi yang tidak memahami kewajiban hukum mereka, sehingga mereka cenderung tidak menyadari pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan koperasi tersebut sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum, baik karena ketidaktahuan atau karena sengaja mengabaikan aturan yang dianggap memberatkan., salah satunya dalam hal izin mendirikan suatu koperasi. Kondisi ini menyulitkan dinas dalam melakukan pembinaan yang efektif serta menegakkan sanksi, karena kebanyakan pihak koperasi yang tidak sadar hukum lebih sulit untuk diubah perilakunya dan seringkali menolak untuk memperbaiki kesalahan tanpa adanya intervensi atau penegakan hukum yang tegas. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pengawasan dan pelaksanaan peraturan, serta menambah tantangan dalam mencapai tujuan kepatuhan dan keberhasilan dalam pengelolaan koperasi.<sup>26</sup>

**c. Upaya Penyelesaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum terhadap Koperasi tanpa Legalitas di Kabupaten Aceh Timur**

Dalam menghadapi hambatan untuk menemui pihak koperasi Aceh Raya saat pelaksanaan penyidikan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur berupaya menjalin koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki hubungan baik dengan koperasi tersebut. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan koperasi, seperti dinas-dinas yang berfokus pada sektor ekonomi, perdagangan, atau pengembangan usaha. Selain itu, juga melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki program atau inisiatif yang dapat

---

<sup>26</sup> *Ibid*

mendukung dan memperkuat keberadaan koperasi, baik dari sisi administrasi maupun operasional.

Koordinasi ini bertujuan agar proses penyidikan terhadap koperasi Aceh Raya dapat segera dilaksanakan dengan lebih efektif. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang memiliki koneksi langsung dengan koperasi tersebut, diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan dan memastikan koperasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan tujuan untuk menciptakan koperasi yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat, baik anggota koperasi maupun masyarakat secara umum. Melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur berharap dapat mempercepat proses pengecekan, evaluasi serta penegakan hukum terhadap koperasi yang tidak mematuhi aturan, sehingga menciptakan lingkungan koperasi yang lebih tertib dan transparan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan memperkuat pengawasan dan pembinaan koperasi, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat

Upaya lainnya, dinas mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tingkat masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi, bimbingan, dan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum kepada para pelaku koperasi serta masyarakat luas, untuk mendirikan suatu koperasi yang berstatus legal, sangat diperlukan akta pendirian agar koperasi tersebut memiliki legalitas yang sah dan diakui oleh hukum. Legalitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar, serta memastikan koperasi dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi kasus yang melibatkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, koperasi, ahli, dan pejabat terkait. Masyarakat diajak memahami aturan hukum dan manfaat kepatuhan hukum bagi koperasi. Penyuluhan semacam ini bisa dilakukan di berbagai daerah, terutama yang memiliki pemahaman hukum rendah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*

# TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia  
Vol. 7, No. 4

## 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh dinas perdagangan koperasi dan UKM Aceh Timur belum mampu dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Aceh Timur. Hal ini dilihat dari koperasi Aceh Raya tersebut masih beroperasi sampai saat ini. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur di dampingi oleh Satpol PP Pamong Praja awalnya mengeksekusi koperasi Aceh Raya dengan cara menutup hak beroperasi di wilayah Aceh Timur. Namun pada kenyataannya koperasi tersebut masih tetap beroperasi tanpa sepengetahuan dinas tersebut.

Hambatan dinas perdagangan koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap koperasi tanpa legalitas, ini berasal dari aspek internal maupun eksternal, hambatan yang di alami dinas yaitu salah satunya sulit menemui pihak koperasi Aceh Raya saat pelaksanaan penyidikan, hal ini menjadi hambatan yang signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh dinas dan juga kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku koperasi menjadi hambatan besar bagi dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan penegakan peraturan

Upaya yang dilakukan dinas untuk menyelesaikan hambatannya adalah pihak dinas berupaya untuk mengkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan baik dengan koperasi Aceh Raya, seperti dinas-dinas yang berfokus pada ekonomi, perdagangan, atau pengembangan usaha, serta lembaga-lembaga yang memiliki program atau inisiatif yang dapat mendukung koperasi. Dinas juga mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tingkat masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi, bimbingan, dan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum kepada para pelaku koperasi serta masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

- An Zaenal Bahri, 1993, Kamus umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik), Angkasa, Bandung.
- Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Khairunnisa, 2009, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Peter Marzuki Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philips M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yuridika, Surabaya.
- Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung.
- Sudamarji, 2020, Tanggung Jawab Sosial Koperasi: Studi Kasus Pada Koperasi Produsen di Kabupaten Sleman, Penerbit Andi, Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Nasution, H, 2020, Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan dan Pembinaan Koperasi di Indonesia, Vol 8, Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Ramadian Maghvira Saragih, Nuri Aslami, 2023, Analisis Implementasi Peran Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Dairi Terhadap Pelaku UMKM (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Dairi), Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1, No. 12.
- Fitrianingsih Dwi Lestari, 2016, Skripsi “Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah Daerah Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar”, Surakarta:UniversitasSebelasMaret.  
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/1922>
- Grenaris Haulian Siadari, 2022. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Mengawasi Koperasi tak Berizin (Illegal) Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil di Kota Pontianak, Jurnal Fatwa Fakultas Hukum: Vol5,No4.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/index/search/titles?searchPage=1292>

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI  
KABUPATEN ACEH TIMUR)

Dea Marsella, Sulaiman Sulaiman, Yulia

Vol. 7, No. 4

Vina Melinda Lambong, 2021. Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan Pengawasan terhadap Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh: Volume IV Nomor 2. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4811/0>

Yulia, Herinawati, Joelman Subaidi, 2024, Sosiolisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah Melalui Pendaftaran Merek di Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Vol 3, No. 4. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Sosialisasi+dan+Penyuluhan+Hukum+Model+Penguatan+Industri+Kecil+Menengah+Melalui+Pendaftaran+Merek+Di+Kabupaten+Aceh+Utara&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sosialisasi+dan+Penyuluhan+Hukum+Model+Penguatan+Industri+Kecil+Menengah+Melalui+Pendaftaran+Merek+Di+Kabupaten+Aceh+Utara&btnG=)

### Website

Dinas Koperasi dan UKM Aceh " Jumlah Koperasi Sehat di Aceh Ditargetkan Terus Meningkatkan" <https://diskop.acehprov.go.id/berita/kategori/dinas-koperasi-dan-ukm-aceh/jumlah-koperasi-sehat-di-aceh-ditargetkan-terus-meningkat> (di akses pada tanggal: 20 Desember 2023, Pukul 23:22 WIB).

Hayaturrahmah "Disperindagkop dan Satpol PP sidak koperasi tak berizin di Aceh Timur" <https://aceh.antaranews.com/berita/120390/disperindagkop-dan-satpol-pp-sidak-koperasi-tak-berizin-di-aceh-timur> (di akses pada tanggal: 04 Oktober 2023, Pukul 22:17 WIB).